

Etika Bisnis Islam dalam Penjualan Rokok tanpa Pita Cukai oleh Pedagang Muslim Urban Kota Pontianak

Tio Rizki Kurniawan¹, Syahbudi², Syamsul Kurniawan³

¹Institut Agama Islam Negeri Pontianak, e-mail: tiorizki@iainptk.ac.id

²Institut Agama Islam Negeri Pontianak, e-mail: syahbudirahim@gmail.com

³Institut Agama Islam Negeri Pontianak, e-mail: syamsulkurniawan001@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
January 7, 2026

Direvisi:
September 8, 2026

Diterima:
September 10, 2026

Keywords

ABSTRACT

The circulation and sale of cigarettes without excise stamps remain a serious issue in Indonesia, generating significant economic, social, and moral consequences. This practice not only results in substantial losses of state revenue from excise taxes, but also creates unfair business competition and raises ethical dilemmas, particularly when conducted by Muslim traders. This study aims to analyze the patterns of cigarette sales without excise stamps, identify the factors driving such practices, and examine their implications for Islamic business ethics. The research employs a qualitative approach using a phenomenological method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving urban Muslim traders in Pontianak City. The findings indicate that the sale of cigarettes without excise stamps is influenced by economic pressures, market behavior, social dynamics, weak regulatory enforcement, and traders' rational considerations aimed at sustaining their livelihoods. From the perspective of Islamic business ethics, this practice contradicts fundamental principles such as justice, honesty, social responsibility, and compliance with the law as part of public welfare (maslahah). Although some traders demonstrate religious awareness, short-term economic considerations tend to dominate their decision-making processes. This study concludes that strengthening Islamic business ethics is essential as a moral foundation for commercial activities and as a complementary approach to public policy efforts in reducing the circulation of cigarettes without excise stamps in Pontianak City.

: *Islamic Business Ethics, Cigarettes without Excise Stamps, Urban Muslim Traders*

ABSTRAK

Fenomena peredaran dan penjualan rokok tanpa pita cukai di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan moral. Praktik ini tidak hanya menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta menimbulkan dilema etis, khususnya ketika dilakukan oleh pedagang Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penjualan rokok tanpa pita cukai, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut, serta mengkaji implikasinya terhadap konsep etika bisnis Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pedagang Muslim urban di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan rokok tanpa pita cukai dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perilaku pasar, lemahnya pengawasan, serta pertimbangan rasional pedagang dalam mempertahankan keberlangsungan hidup. Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari kemaslahatan publik. Meskipun sebagian pedagang memiliki kesadaran keagamaan, pertimbangan ekonomi jangka pendek cenderung lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika bisnis Islam diperlukan sebagai landasan moral dalam aktivitas perdagangan serta sebagai pendekatan komplementer bagi kebijakan publik dalam menekan peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pontianak.

Kata Kunci

: *Etika Bisnis Islam, Rokok Tanpa Pita Cukai, Pedagang Muslim Urban*

Corresponding Author

: Tio Rizki Kurniawan

PENDAHULUAN

Fenomena peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang menimbulkan dampak luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan moral. Rokok jenis ini umumnya beredar tanpa izin resmi, tidak membayar kewajiban cukai, serta tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan negara melalui hilangnya penerimaan cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak adil dan berpotensi menurunkan kualitas kesehatan masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2022). Pontianak, sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Barat, tercatat memiliki tingkat peredaran rokok tanpa pita cukai yang cukup tinggi. Laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2021) menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas perdagangan rokok tanpa pita cukai di wilayah ini, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta pemahaman mereka terhadap nilai-nilai etika bisnis Islam dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Penjualan rokok tanpa pita cukai tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek moral dan etika bisnis Islam. Dalam perspektif Islam, praktik bisnis yang ideal harus berlandaskan pada kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), keterbukaan (*transparency*), serta larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain (*gharar* dan *maysir*). Perdagangan yang mengabaikan kewajiban membayar cukai negara, memanipulasi harga pasar, dan berpotensi menurunkan kesejahteraan publik merupakan bentuk perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut (Rahman & Ahmad, 2019). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap regulasi perdagangan dan fiskal, tetapi juga termasuk dalam praktik *shadow economy*, yakni aktivitas ekonomi yang berjalan di luar pengawasan hukum (Schneider & Enste, 2000b). Dalam konteks ini, pedagang kecil yang menjual rokok tanpa pita cukai sering memandang aktivitasnya sebagai strategi bertahan hidup, bukan pelanggaran hukum, karena keuntungan yang diperoleh menjadi sumber utama pendapatan keluarga.

Namun, keberlanjutan praktik ekonomi semacam ini membawa konsekuensi serius terhadap stabilitas fiskal dan moral masyarakat. Studi Sekolah Tinggi Intelijen Negara (Atmana dkk., 2025) memperkirakan kerugian negara akibat peredaran rokok tanpa pita cukai mencapai Rp18,46 triliun pada tahun 2023, dengan dampak langsung terhadap distorsi pasar dan penerimaan negara. Dalam periode 2012–2024, potensi kehilangan pendapatan negara terus meningkat, mencapai lebih dari Rp53 triliun pada survei 2020–2021 (DJBC, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara ekonomi mikro *shadow economy* memberikan keuntungan bagi sebagian individu, secara makro praktik ini merusak keadilan fiskal dan memperlemah kepatuhan hukum di masyarakat. Di Kota Pontianak sendiri, penelitian Adjanda (2023) dan Ari Chairi Afiat (2024) mengungkap bahwa upaya pengawasan Bea dan Cukai masih menghadapi kendala, terutama di tingkat pedagang kecil, serta kurangnya pendekatan preventif dan sosialisasi berbasis nilai etika keagamaan.

Kajian pustaka dalam penelitian ini disusun untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memetakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penjualan rokok tanpa pita cukai dari perspektif etika bisnis Islam. Secara umum, penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Madjdi & Supriyadi (2019), Kasri dkk. (2021), Siregar dkk. (2021), dan Prasetyo dkk. (2022) berfokus pada aspek ekonomi, hukum, serta dampak kesehatan dari peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia. Hasil-hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa rokok tanpa pita cukai menyebabkan kerugian negara yang signifikan, mengganggu kestabilan industri legal, serta mendorong peningkatan konsumsi, khususnya di kalangan remaja. Namun, kesemuanya belum menyentuh dimensi moral dan etika bisnis Islam dalam menjelaskan perilaku pedagang dan konsumen. Sementara itu, penelitian yang menyoroti etika bisnis Islam seperti Lubis (2020) serta Miftahul Janna & Khairunnas (2022) lebih menekankan pada prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam aktivitas perdagangan secara umum, tanpa mengaitkannya

dengan konteks perdagangan ilegal atau praktik rokok tanpa pita cukai. Di tingkat internasional, kajian oleh Nakkash dkk. (2008), WHO EMRO (2015), Monshi dkk. (2021), Al-Delaimy dkk. (2014), dan Kheirallah dkk. (2022) menunjukkan bahwa fenomena perdagangan rokok tanpa pita cukai juga marak di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama akibat lemahnya regulasi dan disparitas harga, namun studi-studi tersebut pun belum memasukkan dimensi etika atau nilai religius dalam analisisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih terfokus pada aspek ekonomi, hukum, dan kesehatan publik, sedangkan integrasi nilai-nilai etika Islam dalam memahami perilaku pedagang Muslim yang menjual rokok tanpa pita cukai belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan pendekatan berbasis etika bisnis Islam yang menyoroti bagaimana nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial diterapkan dalam praktik perdagangan di Kota Pontianak.

Kesenjangan antara praktik ekonomi nyata dan prinsip etika bisnis Islam menjadi titik berangkat penelitian ini. Literatur sebelumnya banyak menyoroti aspek hukum dan ekonomi makro dari perdagangan rokok tanpa pita cukai, namun sedikit yang meninjau fenomena ini melalui perspektif etika Islam. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dipahami serta diterapkan oleh pedagang Muslim urban di Kota Pontianak. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan integratif antara ekonomi Islam dan praktik bisnis kontemporer, untuk menilai sejauh mana etika bisnis Islam dapat menjadi acuan normatif dalam menghadapi persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur etika bisnis Islam sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan masyarakat dalam menekan peredaran rokok tanpa pita cukai melalui pendekatan moral, sosial, dan religius.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study research design) untuk memahami secara mendalam fenomena penjualan rokok tanpa pita cukai di Kota Pontianak dari perspektif etika bisnis Islam. Pendekatan ini dipilih karena berorientasi pada penemuan makna, nilai, dan motivasi di balik perilaku ekonomi pedagang, bukan sekadar mengukur gejala secara kuantitatif. Menurut Creswell dan Poth (2018), metode kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks melalui deskripsi mendalam, sedangkan Yin (2018) menegaskan bahwa studi kasus tepat digunakan ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat studi kasus intrinsik, yang bertujuan memahami realitas ekonomi dan moral pedagang rokok tanpa pita cukai dalam konteks sosial dan religius masyarakat Muslim urban di Kota Pontianak.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, karena wilayah ini memiliki tingkat peredaran rokok tanpa pita cukai yang tinggi dan menjadi salah satu pusat perdagangan utama di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Data Bea dan Cukai Kalimantan Barat (2022) menunjukkan bahwa lebih dari satu juta batang rokok tanpa pita cukai disita di wilayah ini selama tahun 2021–2022. Subjek penelitian terdiri atas enam pedagang rokok Muslim yang dipilih melalui teknik purposive sampling dengan kriteria: telah berdagang minimal satu tahun, menjual rokok sebagai komoditas utama, dan bersedia diwawancarai secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi dan nilai moral pedagang; observasi partisipatif terhadap praktik jual beli di lapangan; serta dokumentasi berupa data resmi, foto, berita, dan literatur terkait peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pontianak. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dengan bantuan pedoman wawancara, catatan lapangan, dan alat perekam suara untuk menjaga keakuratan data.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan editing, organizing, dan finding, yaitu memeriksa kelengkapan data, mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, serta menarik kesimpulan yang relevan dengan fokus kajian. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan perpanjangan pengamatan guna meningkatkan kredibilitas hasil temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat konsistensi makna antar-informan. Selain itu, peneliti juga menerapkan analisis kasus negatif untuk menguji temuan yang bertentangan dan memastikan objektivitas interpretasi. Melalui proses ini, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran yang komprehensif dan valid mengenai praktik penjualan rokok tanpa pita cukai serta implikasinya terhadap penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di Kota Pontianak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan dan Gambaran Umum Praktik Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai

Penelitian ini melibatkan enam pedagang Muslim urban di Kota Pontianak yang secara langsung memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai. Informan terdiri atas Yanto (40 tahun, pendidikan SMA), Feri Irawan (51 tahun, SD), Zakaria (30 tahun, SMK), Wahyudi (35 tahun, SMA), Samirudin (47 tahun, SMP), dan Romi (44 tahun, SMA). Seluruh informan berjenis kelamin laki-laki dan menjalankan aktivitas perdagangan pada wilayah yang tersebar di Kota Pontianak, meliputi Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Utara, dan Pontianak Selatan. Dari sisi jenis barang, jumlah rokok tanpa pita cukai yang diperdagangkan oleh masing-masing informan berkisar antara tiga hingga sepuluh jenis. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penjualan tidak terbatas pada satu lokasi atau satu jenis usaha, tetapi berlangsung pada sejumlah titik perdagangan eceran dalam lingkungan urban Kota Pontianak.

Aktivitas tersebut berlangsung dalam konteks usaha mikro dan ekonomi informal. Pedagang umumnya menjalankan usaha di lingkungan pasar tradisional, warung kelontong, kios rokok, atau lapak kaki lima dan mengandalkan usaha tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Keterlibatan mereka dalam penjualan rokok tanpa pita cukai berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga dan keterbatasan pilihan pekerjaan formal. Dalam praktik perdagangan, rokok tanpa pita cukai diperoleh melalui pemasok yang beroperasi secara informal dan kemudian dijual kembali kepada konsumen dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan rokok bercukai. Selisih harga tersebut memberikan daya tarik ekonomi bagi pedagang sekaligus mempertahankan permintaan konsumen. Pedagang juga ditemukan menyimpan sebagian produk di tempat yang tidak mudah terlihat, seperti di bawah meja, belakang etalase, atau dalam kardus tertutup, sedangkan kepada pelanggan yang telah dikenal produk tersebut dapat ditawarkan secara lebih terbuka. Pola ini memperlihatkan bahwa transaksi berlangsung melalui kombinasi pertimbangan harga, hubungan kepercayaan, dan upaya mengurangi perhatian terhadap aktivitas perdagangan.

Faktor ekonomi dan perilaku pasar menjadi unsur penting dalam mempertahankan praktik tersebut. Informan menggambarkan bahwa pendapatan dari penjualan resmi tidak selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara rokok tanpa pita cukai memberikan margin yang dianggap lebih menarik dan perputaran uang yang lebih cepat. Salah seorang informan menyatakan bahwa “jualan resmi saja sering tidak cukup”, sedangkan informan lainnya menjelaskan bahwa “keuntungannya lebih terasa dan perputaran uangnya cepat”. Pada sisi permintaan, harga menjadi pertimbangan utama konsumen; informan menyebutkan bahwa “pembeli itu lihat harga dulu yang penting murah” dan bahwa ketika harga rokok resmi meningkat, rokok tanpa pita cukai justru semakin dicari. Adanya hubungan antara keterbatasan pendapatan pedagang, insentif keuntungan, dan preferensi konsumen terhadap harga murah. Kondisi tersebut kemudian membentuk lingkungan perdagangan yang memungkinkan praktik penjualan rokok tanpa pita cukai tetap berlangsung meskipun pedagang memahami adanya risiko hukum dan persoalan etis yang melekat pada aktivitas tersebut.

B. Etika Skriptural dalam Praktik Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai

Etika skriptural menekankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan larangan memakan harta secara batil sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks perdagangan, Islam menilai aktivitas jual beli sebagai perbuatan halal selama dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Namun, praktik penjualan rokok tanpa pita cukai menimbulkan persoalan etis karena melibatkan penghindaran kewajiban negara serta potensi kecurangan terhadap konsumen dan masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pedagang menyadari nilai-nilai agama tersebut, tetapi sering kali menghadapi dilema antara kepatuhan normatif dan tekanan ekonomi yang menuntut fleksibilitas moral.

Kepatuhan terhadap wahyu dan aturan agama dalam praktik ekonomi ternyata tidak bersifat absolut, melainkan kontekstual. Para pedagang mengakui pentingnya kejujuran, tetapi menganggap kondisi pasar dan kebutuhan hidup sebagai faktor pembenar ketika harus "menyesuaikan diri". Fenomena ini menunjukkan adanya negosiasi moral yang mencerminkan keterbatasan kemampuan ekonomi dalam menerapkan etika ideal. Banyak pedagang menyebut bahwa mereka tetap berpegang pada ajaran Islam, namun penerapannya menyesuaikan dengan realitas ekonomi yang keras dan tidak selalu berpihak.

Selain itu, konsep ketaatan terhadap ulil amri atau pemerintah juga dimaknai secara selektif. Pedagang menilai aturan cukai rokok terlalu memberatkan mereka dibanding pelaku usaha besar. Akibatnya, pelanggaran terhadap peraturan negara sering dianggap sebagai bentuk bertahan hidup, bukan perlawanan terhadap hukum. Kesadaran religius tetap ada, tetapi dipraktikkan secara pragmatis sesuai kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, kepatuhan terhadap wahyu dan negara mengalami negosiasi yang berkelanjutan antara nilai ideal dan tuntutan hidup.

Hasil ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam praktik penjualan rokok tanpa pita cukai tidak semata-mata mencerminkan lemahnya iman, melainkan bentuk adaptasi terhadap sistem ekonomi yang timpang. Nilai agama tetap diakui sebagai pedoman moral, namun penerapannya sering kali mengalami kompromi. Dalam konteks ini, etika skriptural berfungsi lebih sebagai orientasi normatif daripada aturan teknis yang mengikat secara mutlak.

C. Etika Teologis dan Dilema Spiritual Pedagang

Etika teologis memandang setiap tindakan ekonomi sebagai bagian dari pertanggungjawaban spiritual kepada Tuhan. Dalam praktik penjualan rokok tanpa pita cukai, para pedagang menunjukkan kesadaran akan halal-haram, dosa, pahala, dan keberkahan rezeki. Akan tetapi, kesadaran tersebut tidak selalu berujung pada kepatuhan ideal, karena situasi ekonomi memaksa terjadinya kompromi moral. Pedagang memaknai praktik ini sebagai dilema antara menjaga ketakwaan dan memenuhi kebutuhan keluarga, yang menimbulkan ketegangan batin berkelanjutan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keyakinan terhadap dosa dan pahala tetap menjadi referensi moral dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa pedagang meyakini bahwa niat menafkahi keluarga dapat meringankan dosa, dengan keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui kesulitan mereka. Rasionalisasi teologis seperti ini memperlihatkan bahwa pelanggaran moral tidak selalu berakar pada ketidakpedulian terhadap agama, melainkan pada keterdesakan ekonomi. Dengan demikian, etika teologis bekerja dalam ruang negosiasi antara ideal agama dan realitas sosial.

Selain itu, nilai takwa dan amanah tetap menjadi panduan moral, namun pelaksanaannya bersifat pragmatis. Pedagang berusaha menjaga kepercayaan konsumen dan tidak menipu secara langsung, meskipun terkadang menutup sebagian informasi untuk mempertahankan usaha. Praktik ini menunjukkan pergeseran dari amanah ideal menuju amanah kontekstual, di mana moralitas dipertahankan sejauh tidak mengancam keberlangsungan ekonomi. Takwa dimaknai sebagai upaya menjaga keseimbangan antara iman dan kebutuhan hidup.

Dengan demikian, etika teologis para pedagang rokok tanpa pita cukai tidak menunjukkan penolakan terhadap ajaran agama, melainkan bentuk adaptasi spiritual dalam kondisi ekonomi yang menekan. Kesadaran akan hisab dan keadilan akhirat tetap menjadi sumber refleksi moral yang menjaga keseimbangan batin, meskipun tidak selalu mendorong ketaatan penuh terhadap hukum. Etika teologis dalam konteks ini bersifat dinamis, kontekstual, dan dipengaruhi oleh ketidakadilan struktural ekonomi.

D. Etika Filosofis dan Rasionalitas Moral Pedagang

Etika filosofis menempatkan manusia sebagai subjek moral yang menggunakan rasionalitas untuk menimbang baik dan buruk. Dalam konteks penjualan rokok tanpa pita cukai, para pedagang menilai tindakan mereka berdasarkan logika manfaat dan kebutuhan hidup. Mereka menyadari risiko hukum dan sosial, tetapi menganggap keputusan tersebut sebagai pilihan paling realistis untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga. Keputusan ini mencerminkan rasionalitas terbatas (*bounded rationality*), di mana individu memilih opsi terbaik dalam kondisi penuh keterbatasan.

Rasionalitas moral ini juga dipengaruhi oleh persepsi ketidakadilan kebijakan dan sistem ekonomi. Pedagang menilai bahwa aturan cukai lebih berpihak pada perusahaan besar dan tidak memberikan perlindungan bagi usaha kecil. Karena itu, praktik penjualan tanpa pita cukai dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem yang tidak adil. Dalam perspektif keadilan distributif, tindakan ini mencerminkan upaya mempertahankan hak hidup di tengah ketimpangan struktural.

Pertimbangan moral para pedagang tidak sepenuhnya terlepas dari nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Mereka berusaha tidak merugikan pihak lain secara langsung dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Namun, nilai keadilan dipahami secara pragmatis—lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dibanding kemaslahatan publik. Dengan demikian, rasionalitas moral mereka bersifat adaptif dan menyesuaikan diri dengan tekanan pasar yang tidak seimbang.

Kesimpulannya, etika filosofis dalam praktik penjualan rokok tanpa pita cukai menunjukkan bahwa keputusan ekonomi pedagang kecil didorong oleh pertimbangan rasional yang berpadu dengan nilai moral dan keterpaksaan hidup. Pelanggaran etika bukanlah penolakan terhadap keadilan, melainkan bentuk kompromi moral yang mencerminkan keterbatasan pilihan dalam sistem ekonomi yang tidak adil.

E. Etika Religius dan Pencarian Keberkahan

Etika religius menggambarkan bagaimana ajaran agama dihidupi secara praktis dalam aktivitas ekonomi. Pedagang rokok tanpa pita cukai tetap menjadikan nilai agama sebagai rujukan moral, terutama dalam hal kejujuran, amanah, dan keberkahan rezeki. Keberkahan dipahami bukan hanya sebagai keuntungan materi, tetapi juga ketenangan hidup dan keselamatan keluarga. Namun, ideal keberkahan sering kali harus dinegosiasikan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga nilai religius dijalankan secara realistis dan bertahap.

Ibadah seperti shalat dan doa berfungsi sebagai penguat moral yang menjaga kesadaran spiritual pedagang di tengah tekanan ekonomi. Ibadah tidak selalu mencegah praktik ekonomi yang bermasalah, tetapi memberikan kekuatan batin untuk bertahan dalam situasi sulit. Kesadaran religius ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual berfungsi sebagai mekanisme psikologis yang menstabilkan moralitas individu, meskipun tidak selalu menghasilkan kepatuhan ideal terhadap norma agama.

Selain itu, pedagang memiliki kesadaran moral untuk tidak menimbulkan kerugian publik, meskipun sulit diwujudkan secara konsisten. Mereka memahami dampak sosial dari rokok tanpa pita cukai, namun merasa terbatas dalam mengubah sistem yang tidak adil. Kesadaran ini mencerminkan adanya tanggung jawab sosial yang bersifat moral, bukan

struktural. Pedagang memaknai dirinya bukan sebagai pelaku kerugian publik, melainkan korban dari kebijakan ekonomi yang timpang.

Kesimpulannya, etika religius para pedagang rokok tanpa pita cukai menunjukkan perpaduan antara ideal keagamaan dan realitas pragmatis. Nilai keberkahan, kejujuran, dan amanah tetap dipegang, tetapi penerapannya disesuaikan dengan konteks ekonomi dan sosial yang mereka hadapi. Etika religius dalam konteks ini bersifat reflektif, adaptif, dan menegaskan bahwa kesadaran moral umat tidak hilang, melainkan terus dinegosiasikan dalam menghadapi sistem yang belum adil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penjualan rokok tanpa pita cukai oleh pedagang kecil tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum atau penyimpangan moral individual. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pedagang memiliki kesadaran etis dan religius yang cukup kuat mencakup pemahaman tentang halal-haram dosa-pahala takwa amanah hisab serta tanggung jawab sosial dan publik. Kesadaran tersebut hadir secara konsisten dalam narasi informan namun tidak selalu terwujud dalam kepatuhan praktik yang ideal.

Penelitian menegaskan bahwa keputusan menjual rokok tanpa pita cukai merupakan hasil negosiasi kompleks antara nilai moral religius pertimbangan rasional dan tekanan struktural ekonomi. Etika skriptural dan teologis berfungsi sebagai kompas moral internal tetapi sering berhadapan dengan realitas pasar yang tidak adil lemahnya perlindungan terhadap pedagang kecil serta kebijakan yang dirasakan lebih menguntungkan pelaku usaha besar. Dalam kondisi tersebut etika filosofis dan rasional adaptif menjadi dasar pengambilan keputusan untuk bertahan hidup.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran etika dalam praktik ekonomi pedagang kecil lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari ketimpangan sistemik daripada kegagalan iman atau moral personal. Etika religius tidak hilang tetapi bertransformasi menjadi etika situasional dan kompromistis. Dengan demikian penjualan rokok tanpa pita cukai mencerminkan ketegangan berkelanjutan antara ideal etika Islam dan realitas ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung terwujudnya muamalah yang adil halal dan thayyib.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengendalian rokok dan cukai yang lebih berkeadilan dengan memperhatikan kondisi nyata pedagang kecil. Pendekatan represif semata perlu digeser ke arah kebijakan afirmatif berupa penyederhanaan perizinan pembinaan usaha alternatif serta distribusi produk legal yang terjangkau agar pedagang kecil memiliki pilihan usaha yang realistis dan etis.

Lembaga keagamaan dan tokoh agama disarankan untuk mengembangkan pendekatan dakwah ekonomi yang lebih kontekstual. Penyampaian nilai halal thayyib masalah dan tanggung jawab sosial perlu disertai advokasi struktural serta pendampingan ekonomi agar ajaran agama tidak berhenti pada tuntutan moral individual tanpa solusi nyata.

Pedagang kecil perlu didorong untuk membangun kesadaran kolektif dan solidaritas usaha agar tidak menghadapi tekanan pasar secara individual. Penguatan koperasi komunitas usaha dan jaringan distribusi alternatif dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada praktik tanpa pita cukai.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada peran kebijakan negara dan aktor industri dalam membentuk praktik ekonomi informal. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan etika ekonomi hukum dan kebijakan publik akan memperkaya pemahaman tentang relasi antara moralitas agama dan struktur ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjanda, M. R. (2023). *Analisis Pengawasan Rokok Tanpa pita cukai oleh Bea Cukai Pontianak*.
- Al-Delaimy, W. K., Maziak, W., Kennedy, S. M., Fouad, F. M., & Elbarazi, I. (2014). Tobacco control in the Arab world: A call for urgent action. *Tobacco Control*, 23(4), 287-288. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2013-051539>
- Al-Fadhl, A., & Maulida, D. (2023). *Analysis of Syed Nawab Haider Naqvi's Islamic Ethics System on Leveling Option of Expeditionary Services on Shopee Marketplace*.
- Ari chairi afiat. (2024). Analisis yuridis peredaran rokok tanpa pita cukai di kota pontianak. *Jurnal Fatwa Hukum*, 7(4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/86110>
- Arifin, Z. (2016). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Prenadamedia Group.
- Aristoteles. (2009). *Etika Nikomachea*. Pustaka Pelajar.
- Atmana, C. T., Sunny, A. G., & Widyarsih, A. V. R. (2025). The Illegal Cigarette Underground Economy in Indonesia: A Threat to National Economic Security from an Intelligence Perspective. *Security Intelligence Terrorism Journal (SITJ)*, 2(2), 53-63. <https://doi.org/10.70710/sitj.v2i2.47>
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. International Institute of Islamic Thought.
- Bentham, J., & Mill, J. S. (2004). *Utilitarianism and Other Essays*. Penguin Classics.
- Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience. *American Psychologist*, 59(1), 20-28. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20>
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2021). *Principles of Economics* (13th ed.). Pearson Education.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). *Laporan Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa pita cukai 2021*. <https://www.beacukai.go.id>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023). *Laporan Kinerja DJBC 2023*. <https://www.beacukai.go.id>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007b). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.460>
- Ethical Theories in Islam. (1991). *Majid Fakhry*.
- Fakhry, M. (1991). *Ethical Theories in Islam*. Brill.
- Greene, J., & Haidt, J. (2002). How (and where) does moral judgment work? *Trends in Cognitive Sciences*, 6(12), 517-523. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(02\)02011-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(02)02011-9)
- Hookway, C. (2000). *Truth, Rationality, and Pragmatism: Themes from Peirce*. Oxford University Press.
- Hossain, M., & Alam, Md. (2021). Business Ethics from an Islamic Perspective: Conceptual Analysis on Principles and Practices. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 403-420. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2019-0156>
- Janna, M., & Khairunnas, K. (2022). Islamic Business Ethics in Entrepreneurship: A Study on Ethical Practices and Entrepreneurial Sustainability. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 761-777. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2020-0534>
- Kasri, R. A., Ahsan, A., Wiyono, N. H., Jacinda, A. R., & Kusuma, D. (2021). New evidence of illicit cigarette consumption and government revenue loss in Indonesia. *Tobacco Induced Diseases*, 19(November), 84. <https://doi.org/10.18332/TID/142778>
- Kasri, R., Prasetyo, B., & Yusuf, A. A. (2021). The Economic Cost of Cigarette Smuggling in Indonesia: A Computable General Equilibrium Analysis. *Economic Modelling*, 94, 538-549. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.01.015>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Penerimaan Cukai 2022*. <https://www.kemenkeu.go.id>

- Kheirallah, K. A., Al Nsour, M., & Ababneh, E. (2022). Illicit trade of tobacco products in Jordan and Palestine: A cross-country comparison of price, availability, and consumer behavior. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 28(1), 54-62. <https://doi.org/10.26719/emhj.22.014>
- Kheirallah, K., & dkk. (2022). Price Disparities and Access to Illegal Cigarettes in Jordan and Palestine. *Tobacco Control*, 31, 145-152.
- Kraut, R. (2018). *Aristotle's Ethics*.
- Lubis, M. (2020). Islamic Business Ethics and Its Influence on Trader's Behavior in Avoiding Illegal Practices. *Journal of Islamic Business and Economics*, 12(2), 211-228. <https://doi.org/10.21580/jibe.2020.12.2.5681>
- MacIntyre, A. (1981). *After Virtue: A Study in Moral Theory*. University of Notre Dame Press.
- Madjdi, A., & Supriyadi, E. (2019). Cigarette Smuggling and the Role of Law Enforcement in Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 2(1), 23-35. <https://doi.org/10.31328/jsed.v2i1.872>
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Misak, C. (2004). *Truth and the End of Inquiry: A Peircean Account of Truth*. Oxford University Press.
- Monshi, S. S., Al-Zalabani, A. H., & Mandil, A. (2021). Implementation of tobacco control measures in the Gulf Cooperation Council countries, 2010-2019. *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, 16(1), 71. <https://doi.org/10.1186/s13011-021-00393-8>
- Moore, G. E. (1903). *Principia Ethica*. Cambridge University Press.
- Muhammad Restu Adjanda. (2023). Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Atau Tanpa pita cukai Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Pajak Negara. *Jurnal Fatwa Hukum*, 6(4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/71388>
- Nakkash, R. T., & Lee, K. (2008). Smuggling as the "key to a combined market": British American Tobacco in Lebanon. *Tobacco Control*, 17(5), 324-331. <https://doi.org/10.1136/tc.2008.025973>
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Islamic Foundation.
- Parkin, M., & Bade, R. (2019). *Microeconomics: Canada in the Global Environment* (10th ed.). Pearson Education Canada.
- Peirce, C. S. (1992). How to Make Our Ideas Clear. In N. Houser & C. Kloesel (Eds.), *The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings, Volume I*. Indiana University Press.
- Prasetyo, A., & Hartanto, D. (2021). Analisis Faktor Penyebab Peredaran Rokok Tanpa pita cukai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 101-118. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2435>
- Rahman, A., & Ahmad, N. (2019). Islamic Business Ethics and Its Impact on Practices: A Conceptual Study. *Journal of Islamic Business and Management*, 9(1), 45-60. <https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0101>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Schneider, F., & Enste, D. (2000a). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 77-114.
- Schneider, F., & Enste, D. H. (2000b). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 77-114. <http://www.jstor.org/stable/2565360>
- Siregar, A., Filippidis, F. T., Ng, N., & Purnamasari, D. (2021). Illicit Cigarette Trade in Indonesia: An Analysis of Demand and Supply-Side Factors. *Tobacco Control*, 30(5), 592-599. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2019-055484>
- Suarda, I. G. W., Hamman, E., Anggono, B. D., Setyawan, F., Taufiqurrohman, M. M., & Priambudi, Z. (2024). Illicit Cigarette Trade in Indonesia: Trends and Analysis from the

- Recent Judgments. *Sriwijaya Law Review*, 8(1), 38-59.
<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2726.pp38-59>
- Suriasumantri, J. S. (1987). *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Ilmu, Filsafat, dan Pendidikan*. Gramedia.
- Taufik, M. (2020). Etika Plato dan Aristoteles. *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Keislaman*, 20(2), 122-135. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/1855>
- Thompson, E. P. (1971). The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century. *Past & Present*, 50(1), 76-136.
- Van Breda, A. D. (2001). *Resilience Theory: A Literature Review*.
- Verharen, C., & others. (2012). *Survival Ethics*.
- Weitzel, W., & Jonsson, E. (1989). Decline in Organizations: A Literature Integration and Extension. *Administrative Science Quarterly*, 34(1), 91-109.
<https://doi.org/10.2307/2392987>
- Yakindo, R. (2022). Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant. *Praxis: Jurnal Filsafat*, 1(1), 45-53.
<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/116/63>
- Zhitlukhin, M. (2018). *On survival strategies in a model of a competitive market*.
<https://arxiv.org/abs/1811.12491>